

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Anak merupakan bagian penting sebagai generasi penerus dari suatu bangsa, dengan adanya regenerasi maka perlunya pendidikan dan pertumbuhan yang baik bagi seorang anak untuk melanjutkan pemerintahan yang masa datang, oleh karena itu melindungi hak-hak anak dari segenap tindakan-tindakan buruk yang dapat merugikan serta menyakiti fisik maupun psikis dari seorang anak.

Sebagaimana kita tahu bahwa anak yang masih di bawah umur, masih rentan terhadap pengaruh-pengaruh yang datang dari luar yang mana dapat berdampak negatif bagi dirinya bahkan mungkin bagi orang lain, tetapi karena jiwanya yang masih labil sehingga belum bisa menelaah apakah hal yang ia lakukan adalah baik atau buruk. Oleh karena itu seorang anak seharusnya mendapatkan bimbingan agar tidak melakukan sesuatu yang memberikan dampak negatif bagi dirinya dan orang lain, serta perlindungan terhadap hak-haknya agar tidak tertindas dari orang-orang yang mengambil keuntungan dan melepas tanggung jawabnya.

Selama proses tumbuh dan berkembangnya, anak memerlukan kasih sayang, asuhan, bimbingan, pembinaan, dan pengawasan dari orang-orang terdekatnya terutama orang tua. Anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan, dan pengawasan yang cukup dari orang tua, serta lingkungan

yang kurang sehat dapat membuat anak-anak akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan tentu saja dapat merugikan perkembangannya. Hubungan antara orang tua dengan anak merupakan suatu hubungan yang hakiki, baik hubungan psikologis maupun hubungan mental spritualnya, mengingat ciri dan sifat anak yang khas, maka dalam menjatuhkan pidana atau tindakan terhadap anak nakal diusahakan agar anak jangan dipisahkan dari orang tuanya.

Menurut Tri Andrisman (2011: 7), penyebab anak melakukan kenakalan, baik berupa tindak pidana maupun melanggar norma-norma sosial (agama, susila, dan sopan santun) dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut :

- a. Mencari identitas/jati diri;
- b. Masa puber;
- c. Tekanan ekonomi;
- d. Tidak ada disiplin diri;
- e. Peniruan;
- f. Lingkungan pergaulan yang buruk.

Anak telah menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan, dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat dipengaruhi perilakunya. Oleh karena itu dalam menghadapi masalah anak nakal, orang tua dan masyarakat lebih bertanggungjawab terhadap pembinaan pendidikan dan pengembangan perilaku anak tersebut.

Menurut ketentuan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, anak mempunyai hak konstitusional yang wajib dijamin dan dilindungi serta dipenuhi. Sehingga, keberadaan anak bukan hanya sekadar subjek yang merupakan urusan privat atau

urusan domestik atau keluarga, akan tetapi termasuk ke dalam urusan negara. Selain alasan itu, beberapa alasan subjektif dari sisi keberadaan anak sehingga anak membutuhkan perlindungan, yaitu:

- (1) Biaya untuk melakukan pemulihan akibat dari kegagalan dalam memberikan perlindungan anak sangat tinggi. Jauh lebih tinggi dari biaya yang dikeluarkan jika anak-anak memperoleh perlindungan;
- (2) Anak-anak sangat berpengaruh langsung dan berjangka panjang atas perbuatan ataupun tidak adanya/dilakukannya perbuatan dari pemerintah ataupun kelompok lainnya;
- (3) Anak-anak selalu mengalami pemisahan atau kesenjangan dalam
- (4) pemberian pelayanan publik;
- (5) Anak-anak tidak mempunyai hak suara, dan tidak mempunyai kekuatan
- (6) lobi untuk mempengaruhi agenda kebijakan pemerintah;
- (5) Anak-anak pada banyak keadaan tidak dapat mengakses perlindungan dan pentaatan hak-hak anak;
- (7) Anak-anak lebih beresiko dalam eksploitasi dan penyalahgunaan.  
(Putusan MK No. 1/PUU-VIII/2010: 4)

Pemenuhan hak konstitusional anak itu (Pasal 28B ayat (2)) terganggu dan terlanggar dengan kriminalisasi anak dalam usia terlalu dini, ataupun menempatkan anak negara (yang bukan anak pidana) dengan perlakuan yang sama seperti anak pidana di dalam lembaga pemasyarakatan anak. Angka kejahatan seperti pencurian yang dilakukan oleh anak di Indonesia setiap tahun berjumlah lebih dari 4.000 anak. Sembilan dari sepuluh anak-anak ini akhirnya menginap di hotel prodeo (penjara atau rumah tahanan) karena pada umumnya anak-anak ini tidak mendapat dukungan dari pengacara maupun pemerintah, dalam hal ini dinas sosial. (Putusan MK No. 1/PUU-VIII/2010: 6)

Berdasarkan data Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, pada tahun 2001 tercatat sejumlah 3.084 anak yang berkonflik dengan hukum (973 berstatus tahanan dan 2.116 berstatus sebagai anak didik pemasyarakatan). Pada tahun 2002 terjadi peningkatan anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu sebanyak 3.772

orang (1.002 berstatus tahanan dan 2.770 berstatus sebagai anak didik pemasyarakatan). Sedangkan sampai bulan Mei 2003 terdapat sebesar 3.004 anak yang berkonflik dengan hukum. (<http://www.kemenkumham.go.id> Diunduh hari Senin, 21 November pukul 20.00 WIB).

Keadaan ini menjadi relevan dan memiliki kausalitas bahwa kriminalisasi anak mengakibatkan pelanggaran hak konstitusional anak dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Padahal disadari betul adanya kerugian dan dampak buruk penahanan anak bersama orang dewasa. (Putusan MK No. 1/PUU-VIII/2010: 7)

Pada dasarnya sistem peradilan anak merupakan sistem peradilan yang ditujukan untuk memberikan perlindungan dan kesesuaian antara kepentingan anak dan ketertiban umum secara adil dan seimbang. Sistem peradilan anak ini diarahkan kepada penerapan keadilan khusus kepada anak yang melakukan tindak pidana dengan lebih memperhatikan perlindungan sosial, mental, dan moral anak dibandingkan konsep pembedaan semata-mata. Pendekatan pidana yang ditujukan sistem peradilan anak adalah lebih pada proses rehabilitasi moral dan mental anak dibandingkan pada penerapan sanksi. (Putusan MK No. 1/PUU-VIII/2010: 145)

Anak baru bertanggung jawab atas dirinya setelah ia dewasa, kedewasaan seorang anak tidak dinilai dari takaran tahun umurnya tetapi terjadinya peristiwa beda bagi anak perempuan dan laki-laki. Anak hanya mengenal hak, mengenal hak dari orang tuanya kewajiban baru terpikul dari dirinya sesudah dewasa. Sebaliknya orang tua tidak mempunyai hak atas anak kecuali kewajiban ayah adalah iman bagi keluarganya, istri, anak yang berada di bawah tanggung jawabnya. Orangtua

lebih tepat untuk bertanggung jawab atas anak yang berusia 12 (dua belas) tahun untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Masa transisi dalam ilmu kejiwaan dialami anak mulai usia 10 (sepuluh) tahun, dalam bukunya, Soedarsono, (2001: 13) sependapat dengan Andi Mapiere, yang mengutip Elisabet B. Harlock, yang membagi usia anak remaja yaitu masa pubertas usia 10 (sepuluh) tahun atau 12 (dua belas) tahun sampai 13 (tiga belas) tahun atau 14 (empat belas) tahun dan belum sampai 18 (delapan belas) tahun, Pada masa remaja seorang anak mengalami perkembangan sebagai persiapan memasuki masa dewasa, hal ini berdasarkan pendapat tentang remaja.

Berdasarkan putusan MK No. 1/PUU-VIII/2010 yang menyatakan batas umur anak 8 (delapan) tahun dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bersyarat, kecuali dimaknai sebagai 12 (dua belas) tahun. Maksud dari putusan MK tersebut adalah batas umur anak yang dapat di ajukan ke sidang anak adalah umur 12 (dua belas) tahun ke atas.

Pemberian tindakan kepada anak nakal dan lebih memfokuskan kepada penangulangannya adalah salah satu wujud dari melindungi anak dari jerat hukum. Secara normatif anak tidak mampu bertanggungjawab karena pertanggungjawaban pidana hanya dapat diberikan kepada seseorang jika memenuhi dua unsur yaitu adanya pengetahuan tentang perbuatan pidana dan adanya kebebasan bertindak.

Membawa anak ke mesin peradilan pidana anak, maka anak-anak akan selalu menjadi target kriminalisasi. Padahal penahanan, pemidanaan, merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*). Sehingga tidak sepatutnya dibawa ke pengadilan apabila tidak perlu. Dan jika pengadilan merupakan suatu alternatif terakhir perlunya penegakan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yaitu paling lama  $\frac{1}{2}$  dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

Perbedaan perlakuan dan ancaman pidana antara orang dewasa dan anak dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak agar dapat menyongsong masa depan yang masih panjang. Perbedaan itu dimaksudkan pula untuk memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya guna menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab, dan berguna bagi keluarga dan masyarakat.

Perlunya hukum formal yang mengatur secara khusus tentang peradilan anak dikarenakan struktur kejiwaan anak berbeda dengan kejiwaan orang dewasa dengan alasan inilah maka perlu dilakukan hal-hal khusus terhadap anak yang dijamin oleh hukum, menurut Irma Setyawati (1990: 5), berkaitan erat dengan prinsip kedua Deklarasi Hak-hak Anak, yaitu :

“seorang anak harus menikmati perlindungan khusus dan harus mendapatkan kesempatan-kesempatan dan fasilitas-fasilitas, yang diberikan oleh hukum dan perlengkapan-perengkapan yang lain memungkinkan dia untuk berkembang secara fisik normal, spiritual, dan sosial didalam cara yang sehat dan normal, didalam kondisi yang bebas dan punya harga diri, didalam mungudangkan hukum untuk tujuan ini kepentingan-kepentingan yang terbaik pada anak harus menjadi pertimbangan yang tertinggi”, (Irma Setyawati, 1990: 5).

Tidak semua kenakalan anak berusia 8 (delapan) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dikenakan sanksi penjara, tetapi adanya sanksi penjara sebagai alternatif pilihan sanksi yang dihubungkan antara perbuatan jahat yang dilakukan anak. Pemberian jenis sanksi alternatif dapat memberi menjadi pedoman pemilihan sanksi yang paling tepat, adil dan profesional dengan kenakalan yang dilakukan oleh anak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Perubahan Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Nakal (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-VIII/2010)”.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang yang telah di ungkapkan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a) Apakah latar belakang ditingkatkannya batas usia pertanggungjawaban pidana anak nakal menjadi 12 (dua belas) tahun ?
- b) Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana anak nakal setelah putusan Mahkamah Konstitusi ?

## 2. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup dari penulisan skripsi ini dibatasi pada kajian ilmu hukum, khususnya ilmu hukum pidana. Substansi pembahasan dibatasi pada Analisis Perubahan Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Nakal (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-VIII/2010). Lokasi penelitian diwilayah kota Bandar Lampung.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas maka, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a) Untuk mengetahui latar belakang ditingkatkannya batas usia pertanggungjawaban pidana anak nakal menjadi 12 (dua belas) tahun.
- b) Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana anak nakal setelah putusan Mahkamah Konstitusi.

#### 2. Kegunaan Penelitian

Secara garis besar kegunaan penelitian ini adalah :

##### a. Kegunaan Teoritis

Untuk menambah penelaahan ilmiah yang dapat dipergunakan dan dimanfaatkan dibidang hukum terutama hukum pidana anak dan juga diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana anak.

#### b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penulisan ini berguna dalam memberikan jawaban terhadap masalah yang akan diteliti dan sebagai bahan pemikiran dan masukan bagi aktivis, mahasiswa, masyarakat mengenai aturan dan ketentuan yang berhubungan dengan masalah pertanggungjawaban pidana anak nakal.

### **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

#### **1. Kerangka Teoritis**

Menurut Soerjono Soekanto (2008: 125), “kerangka Teoritis adalah konsep yang merupakan abstraksi dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan”.

Teori yang akan digunakan dalam pembahasan adalah teori-teori yang didasarkan atas teori historis, teori yuridis dan teori filosofis. Menurut Setya Wahyudi (2011: 9) teori historis adalah berasal dari sejarah dimunculkanya suatu peraturan hukum, biasanya terkait dengan permasalahan yang muncul dimasyarakat, teori yuridis adalah kaedah hukum yang tidak bertentangan dengan kaedah-kaedah konstitusi atau tidak bertentangan dengan norma hukum yang tingkatanya lebih tinggi dan teori filosofis adalah kaedah hukum yang tidak bertentangan dengan cita-cita hukum suatu masyarakat. Falsafah hidup bangsa Indonesia ukuranya adalah falsafah pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum.

Secara historis batas usia anak pada umur 8 (delapan) yang terdapat pada Pasal 1 UUPA ayat (1) sangatlah rendah untuk mengajukan anak dipersidangan. Hendaknya lebih mengutamakan pendekatan persuasive-edukatif dan pendekatan kejiwaan atau psikologis sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang.

Secara yuridis batas usia anak pada umur 8 (delapan) yang terdapat pada Pasal 1 UUPA ayat (1) sangat bertentangan dengan Pasal 28 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi :

“setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, dan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi”

Secara filosofis batas usia anak pada umur 8 (delapan) yang terdapat pada Pasal 1 UUPA ayat (1) bertentangan dengan cita-cita masyarakat. Karena peraturan itu dibuat untuk melindungi anak dari jerat hukum bukan anak terjerat hukum. Jika seorang anak terkena hukuman pidana maka anak akan terpisah dari orang tua dan saat keluar dari lembaga pemasyarakatan belum tentu anak diterima di masyarakat.

Kerangka teoritis lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pertanggungjawaban pidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan apabila waktu melakukan perbuatan, dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan yang normative mengenai kesalahan yang telah dilakukan oleh orang tersebut.

Kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”. Didalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Jadi apabila dikatakan bahwa orang itu bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya. Untuk dapat dicela atas perbuatannya, seseorang itu harus memenuhi unsur-unsur kesalahan sebagai berikut:

- a. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat. Artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
- b. Adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.
- c. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf (Tri Andrisman, 2006: 95).

Perbuatan yang memenuhi rumusan suatu delik diancam pidana yang dilakukan dalam suatu proses sistem peradilan pidana. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* agar terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, pencegahan dan pengulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan integral dan keseimbangan antara sarana *penal* dan *non penal*.

Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya. Oleh karena itu anak harus mendapatkan perlindungan yang berupa suatu interaksi antara fenomena yang ada, dan saling mempengaruhi. Perlindungan yang baik atau buruk bergantung pada fenomena tertentu, yang relevan, dan merupakan faktor pendukung atau penghambat yang mempengaruhi adanya perlindungan anak tersebut.

Anak harus mendapatkan perlindungan hukum demi masa depan sehingga akan menunjang pertumbuhan dan perkembangan secara wajar, karena anak-anak adalah masa depan dimana manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya mudah terpengaruh untuk oleh keadaan sekitarnya. Akan tetapi dalam hal ini, apabila anak melakukan kejahatan terhadap anak lain juga memerlukan perlindungan hukum, maka akibatnya sanksi pidana yang akan menantinya.

Peraturan mengenai batas umur anak di dalam Pasal 4 UUPA yaitu :

- (1) Batas umur anak-anak Batas umur Anak Nakal yang dapat diajukan ke Sidang Anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- (2) Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetap diajukan ke Sidang Anak.

Perlindungan hukum bagi anak dalam konsteks hukum pidana formil (Hukum Acara Pidana) harus berorientasi pada kepentingan hari depan anak. Oleh sebab itu wajarlah apabila diperlukan pendekatan khusus dalam menangani masalah hukum dalam proses peradilan anak, seperti yang sering terungkap didalam berbagai pernyataan, antara lain :

- a. Anak yang melakukan kenakalan (*juvenile offender*) janganlah dipandang sebagai seorang penjahat (*criminal*), tetapi harus dilihat sebagai orang yang memerlukan bantuan, pengertian, dan kasih sayang.
- b. Pendekatan yuridis terhadap anak hendaknya lebih mengutamakan pendekatan persuasive-edukatif dan pendekatan kejiwaan atau psikologis yang berarti sejauh mungkin menghindari proses hukum yang semata-mata bersifat menghukum, bersifat mendegradasi mental dan penurunan semangat (*discouragement*) serta menghindari proses stigmatisasi yang dapat menghambat proses perkembangan, kematangan dan kemandirian anak dalam arti yang wajar ( Muladi dan Barda N.A, 1992: 115 dalam Tri Andrisman 2006: 23-24).

Sistem yang dianut oleh negara Indonesia mengenai pemindahan anak adalah sistem pertanggungjawaban yang mengatakan bahwa semua anak, asal jiwanya sehat dianggap mampu bertanggung jawab dan dituntut, (E.Y. Ranter dan S.R. Sianturi, 1982: 251).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Dalam menyiapkan generasi penerus bangsa, anak merupakan asset utama. Tumbuh kembang anak sejak dini adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan negara. Namun dalam proses tumbuh kembang anak banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik biologis, psikis, sosial, ekonomi maupun kultural, yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak anak.

## **2. Konseptual**

Suatu kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang diinginkan atau akan diteliti (Soerjono Soekanto, 2008: 132). Untuk memberikan kesatuan pemahaman terhadap istilah-istilah yang berhubungan dengan judul skripsi ini, maka di bawah ini akan diuraikan konseptual sebagai berikut :

- a. Analisis adalah persoalan yang dinilai dengan dugaan akan kebenarannya dan juga analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu kejadian mengetahui keadaan yang sebenarnya, cara memeriksa masalah untuk menentukan semua

unsur-unsur yang bersangkutan. Oleh karena itu masalah yang didapat diperiksa dapat diketahui susunanya. (Telli Sumbu, 2010: 34)

- b. Pertanggungjawaban adalah keadaan wajib seseorang untuk menanggung segala sesuatu hal atas perbuatannya yang berkenaan dengan pelanggaran tindak pidana. (Sudarto, 1986 : 47).
- c. Batas usia adalah pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum, sehingga anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang subjek hukum yang dapat bertanggungjawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan. (Maulana Hasan Wadong, 2000: 24)
- d. Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997).
- e. Anak nakal adalah perbuatan yang dilakukan oleh anak, baik sendiri maupun bersama-sama yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum pidana ataupun bukan hukum pidana maupun melakukan perbuatan yang oleh masyarakat dianggap sebagai perbuatan tercela. ( Tri Andrisman, 2011: 6)

#### **E. Sistematika Penulisan**

Pembaca dapat dengan mudah memahami isi dalam penulisan skripsi ini, maka penulisannya terbagi dalam 5 (lima) Bab secara berurutan dan saling berkaitan hubungannya dengan perincian sebagai berikut :

## I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, permasalahan penelitian dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka konseptual, dan sistematika penulisan.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat hal-hal yang berhubungan dengan tinjauan pustaka, yaitu tentang pengertian dan ruang lingkup hukum pidana, pengertian anak, pertanggungjawaban pidana anak dan pengertian kenakalan anak.

## III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan langkah-langkah atau cara yang dilakukan dalam penulisan yang meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, pengumpulan, pengolahan, serta analisa data.

## IV. PEMBAHASAN

Bab ini memuat pembahasan dari pokok permasalahan tentang latar belakang ditingkatkannya batas usia pertanggungjawaban pidana anak nakal menjadi 12 (dua belas) tahun dan pertanggungjawaban pidana anak nakal (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-VIII/2010).

## V. PENUTUP

Bab ini dibahas mengenai kesimpulan terhadap jawaban permasalahan dari hasil penelitian dan saran-saran dari penulis yang merupakan alternatif penyelesaian permasalahan yang berguna dan dapat menambah wawasan hukum khususnya hukum pidana.